

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

PERAN PENOLOGI DALAM MENGATUR KETERATURAN DALAM HIDUP MASYARAKAT

Bonus Tarigan¹, Rahmayanti², Wahyu Viter S Purba³, Dandi Noprizal Taupik⁴, Ikhlas Harefa⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

bonustarigan112@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id², wahyuviter806@gmail.com³,
dandinoprizal066@gmail.com⁴, ikhlasharefa4@gmail.com⁵

Abstrak

Penologi adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan pidana dan sistem pemasyarakatan. Dalam konteks sosial, penologi memiliki peran strategis dalam menciptakan keteraturan melalui sistem hukuman dan rehabilitasi narapidana. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran penologi dalam menata keteraturan masyarakat melalui pendekatan hukum, sosial, dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Penologi, Peran Penologi, Rehabilitasi Narapidana

Abstract

Penology is the science that studies the implementation of punishment and the correctional system. In a social context, penology plays a strategic role in creating order through systems of punishment and the rehabilitation of inmates. This paper aims to analyze the role of penology in structuring social order through legal, social, and humanitarian approaches.

Keywords: Penology, The Role Of Penology, Prisoner Rehabilitation

PENDAHULUAN

Keteraturan sosial dalam masyarakat tidak terlepas dari peran hukum dan sistem pemidanaan. Penologi, sebagai cabang ilmu hukum pidana, membahas bagaimana hukuman dilaksanakan, serta bagaimana rehabilitasi dapat menjadi jalan menuju reintegrasi sosial yang efektif bagi pelanggar hukum. Dengan demikian, penologi berperan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pidana berjalan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya perbaikan sosial.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis peran penologi, yakni cabang ilmu

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

hukum pidana yang mengkaji sistem pemidanaan dan lembaga pemasyarakatan dalam menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mempelajari hukum (khususnya hukum pidana dan pemasyarakatan) sebagai gejala sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum secara tekstual, tetapi juga melihat implementasinya dalam realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penologi dalam Masyarakat:

1. Menjamin Efektivitas Pelaksanaan Pidana

Penologi memastikan bahwa pidana dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan tujuan pemasyarakatan. Dalam peran penologi, menjamin efektivitas pelaksanaan pidana meliputi:

- a. Kesesuaian antara pidana dan tujuan pemidanaan
Misalnya, apakah hukuman penjara benar-benar mampu memberikan efek jera, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman
Penologi mengkaji bagaimana hukuman dijalankan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau sistem lain, apakah sesuai standar HAM dan prinsip keadilan.
- c. Evaluasi terhadap dampak pidana
Apakah pidana yang dijalankan efektif menurunkan angka residivisme (pengulangan kejahatan)?
- d. Rekomendasi kebijakan pidana
Penologi memberi masukan untuk membuat kebijakan terkait bentuk pidana yang lebih efektif dan manusiawi, misalnya alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi atau kerja sosial.
- e. Tujuannya
Agar pidana tidak hanya bersifat balas dendam, tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan, pencegahan, dan reintegrasi sosial.

2. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Fokus penologi tidak hanya menghukum, tetapi juga membina narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat. Proses ini penting untuk mencegah residivisme dan menjaga keteraturan sosial.

a. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dalam Penologi

1) Rehabilitasi dalam Penologi

Rehabilitasi adalah bagian dari pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan kepribadian mereka agar siap kembali ke masyarakat. Dalam penologi, rehabilitasi mencakup program pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan mental-spiritual, dan konseling psikologis.

2) Reintegrasi Sosial dalam Penologi

Reintegrasi sosial adalah tahap lanjutan setelah rehabilitasi, yaitu proses pengembalian narapidana ke masyarakat agar mereka dapat berfungsi sebagai warga negara yang produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana (residivisme). Ini

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

berkaitan erat dengan dukungan sosial, penerimaan masyarakat, dan sistem post-penjara.

3) Hubungan Keduanya dalam Penologi

Dalam kerangka penologi, rehabilitasi dilihat sebagai proses internal dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan reintegrasi sosial adalah proses eksternal yang terjadi pasca-pembebasan. Keduanya saling mendukung: rehabilitasi yang efektif memperbesar kemungkinan reintegrasi sosial yang berhasil.

3. Pencegahan melalui Efek Jera

Dengan pelaksanaan pidana yang tegas dan berkeadilan, masyarakat akan memiliki batasan yang jelas tentang perilaku yang dapat diterima secara sosial. Efek jera ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang signifikan.

Dalam penologi ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan sistem pemasyarakatan pencegahan melalui efek jera (deterrence) adalah salah satu tujuan utama dari pemberian hukuman. Efek jera ini mengacu pada keyakinan bahwa ancaman atau pelaksanaan hukuman akan mencegah seseorang (atau orang lain) melakukan kejahatan.

Ada dua jenis efek jera:

Efek jera individual (khusus): Ditujukan kepada pelaku yang telah dihukum, dengan harapan bahwa pengalaman hukuman tersebut akan membuatnya enggan mengulangi kejahatan di masa depan.

Efek jera umum: Ditujukan kepada masyarakat luas. Ketika orang-orang melihat bahwa pelaku kejahatan dihukum, mereka diharapkan akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan karena takut menerima hukuman serupa.

Tujuan dari efek jera adalah menciptakan rasa takut terhadap konsekuensi hukum agar tercipta ketertiban dan berkurangnya angka kriminalitas.

4. Tantangan dalam Pelaksanaan Penologi

Meskipun memiliki peran penting, implementasi penologi sering menghadapi tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya program pembinaan yang efektif. Oleh karena itu, peran akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem ini. Tantangan dalam Pelaksanaan Penologi meliputi:

a. Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas rutan/lapas menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi, kurangnya pembinaan yang efektif, dan peningkatan risiko kekerasan atau kriminalitas di dalam penjara.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas memadai untuk pendidikan, pelatihan kerja, atau rehabilitasi sehingga tujuan pemidanaan tidak tercapai.

c. Kurangnya SDM Berkualitas

Petugas pemasyarakatan dan aparat penegak hukum kadang belum memiliki pelatihan atau pemahaman yang cukup tentang pendekatan rehabilitatif dan reintegratif dalam pelaksanaan pidana.

d. Stigmatisasi terhadap Narapidana.

Sulitnya reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat karena stigma sosial

Jurnal Hukum Bisnis dan Keuangan Modern

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhbkm>

Vol. 9, No. 2, Juni 2025

membuat pembinaan menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan residivisme

e. Inkonsistensi Putusan Hakim

Perbedaan penafsiran dan pertimbangan dalam putusan hakim menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pidana, seperti vonis yang tidak proporsional atau diskriminatif.

f. Minimnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pidana Alternatif

Seperti pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau kerja sosial. Banyak pelaksanaan alternatif ini tidak dikontrol atau dievaluasi secara ketat.

g. Korupsi dan Praktik-praktik Maladministrasi

Dalam proses pelaksanaan pidana, seperti remisi atau pembebasan bersyarat, masih sering ditemukan praktik penyimpangan yang mencederai keadilan.

KESIMPULAN

Penologi berperan penting dalam menciptakan keteraturan dalam hidup masyarakat. Tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk membina kembali pelanggar hukum agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Optimalisasi sistem pemasyarakatan melalui pendekatan penologi akan memperkuat stabilitas dan keteraturan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Soedarto. (1986). Hukum Pidana I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Nawawi Arief. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Lapas Indonesia. (2020). Reformasi Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.